

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

CANDRA KARTIKA YUDHA

NIM: C100170036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING**


Oleh:

CANDRA KARTIKA YUDHA

C100170036

Naskah skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Darsono, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING

Oleh:

CANDRA KARTIKA YUDHA

C100170036

Naskah skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Kamis, 9 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,C.N.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H.,LL.M.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Candra Kartika Yudha

NIM : C100170036

Alamat : Perumahan Glodogan Indah RT 05/ RW 09, Jalan Olahraga II, A. 196,
Glodogan, Klaten Selatan, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Candra Kartika Yudha

NIM. C100170036

MOTTO

“Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku”.

(Al-Qur’an Surat TaHa / 20 : 114)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga penulis yang tercinta, Ayahku Agus Triyanto S.Pd., Ibuku Sri Hastuti, adikku Ayu Putri Kusuma Sari, Aisyah Kusuma Dewi dan Eyang utiku Suharni, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, besar harapan penulis agar selalu dapat membahagiakan mereka setiap saat.
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Darsono S.H.,M.H. terimakasih telah bersedia membimbing penulis dengan baik dan telah mengajarkan arti sebuah kesabaran untuk menempuh sebuah proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis.
5. Sahabat penulis, Hanif, Anton, Fernanda, Aldino, Renaldi, Farel, dan seluruh teman sekaligus sahabat penulis, terima kasih telah menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini, berkat rahmat dari Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Prof.Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.

3. Bapak Darsono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengetahuannya untuk membantu, memberi arahan, kritik dan saran serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum yang bermanfaat bagi penulis semasa kuliah.
5. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Orang tua penulis yang tercinta, Ayahku Agus Triyanto S.Pd. dan Ibuku Sri Hastuti yang selalu mendukung baik moril maupun materiil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Saudara kandung penulis yang tersayang, Adikku Ayu Putri Kusuma Sari dan Aisyah Kusuma Dewi yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis.
8. Eyang utiku Suharni yang selalu mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2017, terima kasih telah menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran selama duduk di bangku perkuliahan.

10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sempurna hanya milik Allah SWT. Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 10 Oktober 2022

Penulis



Candra Kartika Yudha

NIM. C100170036

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING

Candra Kartika Yudha

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta C100170036

yudhacandrakartika@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Dalam era perkembangan ekonomi berbasis digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dasar hukum yang digunakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hasil penelitian, bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending yaitu terjadi hubungan hukum, hubungan hukum antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman adalah hubungan perjanjian pemberian kuasa sedangkan hubungan hukum antara pihak Pemberi Pinjaman dengan pihak Penerima Pinjaman adalah hubungan perjanjian pinjam meminjam uang. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Fintech Peer to Peer Lending yaitu bagi pihak Pemberi Pinjaman dan pihak Penerima Pinjaman adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Teknologi Finansial.

ABSTRACT

The activity of lending and borrowing money directly or indirectly based on agreements, both written and unwritten, is a practice that has taken place in people's lives. In the era of digital-based economic development, the community continues to develop innovations in providing services in money lending activities, one of which is characterized by the provision of financial technology-based money lending services. The problems in this research are the form of money lending and borrowing agreements at Fintech Peer to Peer Lending and the form of legal protection for the parties to the money lending agreement at Fintech Peer to Peer Lending. This type of research uses normative juridical legal research, this research uses a doctrinal approach, the data collection method used is secondary data. Data analysis was performed using qualitative methods. The legal basis used in information technology-based money-lending services is the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. The results of the study, the form of a loan agreement and borrowing money at Fintech Peer to Peer Lending is that there is a legal relationship, the legal relationship between the Provider and the Lender is the power of attorney agreement relationship while the legal relationship between the Lender and the Borrower is the loan agreement relationship. . The form of legal protection for the parties to the money lending agreement at Fintech Peer to Peer Lending, namely for the Lender and the Borrower, is a form of preventive and repressive legal protection.

Keywords: *Agreements, Lending and Borrowing Money, Financial Technology.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	27
4. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian	30
5. Unsur-Unsur Perjanjian.....	32
6. Jenis-Jenis Perjanjian	33
7. Wanprestasi	36

8.	Keadaan Memaksa	37
B.	Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	38
1.	Pengertian Kredit.....	38
2.	Unsur-unsur Kredit.....	39
3.	Para Pihak dalam Kredit.....	40
4.	Fungsi Kredit.....	41
5.	Pengertian Perjanjian Kredit	41
6.	Jenis-Jenis Perjanjian Kredit	42
7.	Fungsi Perjanjian Kredit.....	43
8.	Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	44
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	46
1.	Sejarah Lahirnya <i>Financial Technology</i>	46
2.	Pengertian <i>Financial Technology</i>	47
3.	Macam-Macam <i>Financial Technology</i>	49
4.	<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
A.	Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending	55
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending	81
BAB IV PENUTUP		115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	10
-------------------------------------	----